

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Oleh:

**Pratiwi Sarastika Azwar**

Pengguna narkotika dan psikotropika merupakan salah satu korban dari tindak pidana narkotika yang seharusnya mendapatkan perlindungan hak-hak sebagai korban. Untuk itu, sanksi pidana yang dikenakan terhadap pengguna narkotika harus sesuai juga dengan tujuan dari pemidanaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bagaimanakah kriteria seorang pengguna narkotika digolongkan sebagai pecandu narkotika.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika didasari konsep dari *double track system*. *Double track system* merupakan kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi. Kriteria seorang pengguna narkotika digolongkan sebagai pecandu narkotika jika dalam periode waktu 12 bulan menggunakan narkotika secara terus-menerus. Individu yang menyalahgunakan narkotika belum tentu akan ketergantungan sedangkan seseorang yang ketergantungan sudah pasti menyalahgunakan narkotika.

Hakim didalam memberikan putusan didasarkan pertimbangan yang sesuai hati nurani dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar pemidanaan yang dikenakan terhadap penyalahgunaan narkotika mencapai tujuan hukumnya. Serta hakim yang menangani perkara narkotika agar lebih teliti dalam menggolongkan pelaku penyalahgunaan narkotika dengan penderdar, karena kedudukan pengguna narkotika sebagai korban yang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi.

**Kata Kunci: Sistem Pemidanaan, Pengguna, Narkotika.**